

**MENDORONG AFIRMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN
DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU:
PENGALAMAN ADVOKASI SHE LEADS INDONESIA 2021**

Hurriyah^a, Delia Wildianti^b, Fuadil 'Ulum^c

^{abc}Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

E-mail: hurriyah@ui.ac.id

ABSTRAK

Meskipun isu keterwakilan politik perempuan telah menjadi perhatian para sarjana sejak lama, namun belum banyak kajian akademik mengenai keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Dengan mengambil studi kasus program She Leads Indonesia 2021, studi ini hendak memeriksa bagaimana dampak advokasi dalam mendorong implementasi kebijakan afirmatif pada proses seleksi penyelenggara pemilu nasional di Indonesia, serta menganalisis tantangan implementasi kebijakan afirmasi dalam proses seleksi tersebut. Penelitian ini merupakan riset aksi di mana para peneliti terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan program advokasi She Leads. Data dalam studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka, diskusi kelompok, wawancara, observasi lapangan, dan pendampingan kandidat. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun program advokasi She Leads berhasil meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam tiap tahapan seleksi, namun tantangan struktural dalam proses seleksi masih menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: keterwakilan perempuan, penyelenggara pemilu, seleksi penyelenggara pemilu, kebijakan afirmasi.

**ASSERTING AFFIRMATIVE POLICY IN THE INDONESIAN
ELECTORAL MANAGEMENT BODIES: EXPERIENCE FROM THE SHE
LEADS INDONESIA 2021 ADVOCACY**

ABSTRACT

Despite being much studied, there is a lack of research on women's representation in election management bodies (EMBs). Using a case study of the She Leads Indonesia 2021, this study aims to examine the impact of an advocacy program in asserting affirmative policies in the selection process of national election organizers in Indonesia, as well as analyzing challenges in implementing these policies. This study utilizes an action research (AR) method in which researchers are directly involved in designing and implementing the She Leads advocacy programs. Data for this study was gathered from library research, focused group discussions, interviews, field observations, and candidate assistance. While the findings shows that the She Leads program has successfully increased women's participation and representation in each selection stage, it also indicates that structural challenges remain as the main obstacle to the implementation of affirmative policy in election management bodies in Indonesia.

Keywords: women's representation, EMBs, EMB's selection, affirmative policy

PENDAHULUAN

Studi-studi mengenai keterwakilan politik perempuan selama ini menekankan pada pentingnya kebijakan kuota sebagai mekanisme paling efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, terutama di dalam parlemen dan partai politik (Gwiazda, 2017; Baltrunaite, et.al, 2014; Clayton 2015; Dahlerup 2006). Namun di Indonesia, implementasi kebijakan kuota keterwakilan politik perempuan yang telah diterapkan sejak tahun 2004 masih belum memenuhi angka kritis 30 persen hingga saat ini. Banyak studi mengaitkan kendala kebijakan afirmasi dengan persoalan dalam partai politik, semisal kebijakan asal comot (Wulandari at.al, 2014), praktik politik dinasti (Wardani & Subekti 2021), faktor dukungan partai terhadap kandidat perempuan (Hurriyah & Wildianti 2020; Perdana & Hillman 2020; Prihatini: 2019), serta penerapan afirmasi berbasis kepentingan partai politik (Puskapol 2010, 2013, 2019).

Namun demikian, kajian keindonesiaan belum banyak menaruh perhatian pada pentingnya strategi non-kuota terhadap peningkatan keterwakilan politik perempuan. Studi ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara tantangan kebijakan afirmasi dan strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada ranah lembaga penyelenggara pemilu. Untuk memeriksa hal tersebut, studi ini mengambil kasus program advokasi She Leads Indonesia 2021 yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) pada proses seleksi penyelenggara pemilu nasional. Secara spesifik, studi ini mengajukan dua pertanyaan utama: *pertama*, bagaimana dampak advokasi She Leads terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) dan Bawaslu RI (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia) yang diselenggarakan tahun 2022?, dan *kedua*, apa penyebab utama tantangan dalam implementasi kebijakan afirmasi dalam proses seleksi tersebut?

Untuk menjelaskan bagaimana advokasi She Leads berdampak terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu, studi ini menggunakan teori strategi non-kuota dari Krook dan Norris (2014), yakni upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dengan menggunakan berbagai metode yang secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil pencalonan perempuan. Meskipun mayoritas studi terdahulu menekankan pada pentingnya kebijakan kuota sebagai mekanisme paling efektif untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan (Gwiazda, 2017; Baltrunaite, et.al, 2014; Clayton 2015; Dahlerup 2006), namun penekanan pada strategi kuota justru dianggap bisa mengaburkan adanya beragam faktor lain yang bisa mendorong lebih banyak perempuan ke jabatan-jabatan politik (Krook & Norris, 2014). Dalam konteks itu, beberapa studi justru menekankan pentingnya mengombinasikan antara strategi kuota dengan non-kuota untuk

mendorong peningkatan keterwakilan perempuan (Lovenduski, 2005; Francheschet, 2012; Krook & Norris 2014).

Menurut Krook dan Norris (2014), strategi intervensi non-kuota ini dapat dilakukan melalui tiga tahap dalam proses rekrutmen, yaitu 1) Tahap *eligible to aspirant*, di mana aktor-aktor politik melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan kesadaran, minat, kepercayaan diri, dan kapasitas perempuan untuk menjadi representasi perempuan dalam lembaga politik; 2) Tahap *aspirant to candidate*, di mana aktor-aktor politik melakukan serangkaian upaya untuk memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan potensial yang mencalonkan diri; serta 3) Tahap *candidate to elected*, di mana aktor-aktor politik berusaha untuk memastikan perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan bisa terpilih. Dalam ketiga tahap ini, Krook dan Norris mengidentifikasi beragam aktor yang bisa melakukan strategi intervensi pada tahapan-tahapan tersebut, di antaranya adalah kelompok masyarakat sipil, partai politik, parlemen, dan negara.

Dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, Krook dan Norris (2014) memetakan aktivitas strategi intervensi yang bisa dilakukan oleh beragam aktor, termasuk masyarakat sipil, partai politik, parlemen, dan juga negara. Aktor masyarakat sipil dapat melakukan strategi intervensi kebijakan pada tahap pertama dan ketiga, yaitu tahap *eligible to aspirant* dan *candidate to elected*. Strategi intervensi oleh masyarakat sipil ini dapat dilakukan melalui aktivitas peningkatan kesadaran (*raising awareness*), inisiasi rekrutmen perempuan potensial (*recruitment initiatives*), pelatihan perempuan potensial (*training programs*) dan jaringan penggalangan dana (*fund raising networks*).

Sementara itu, aktor partai politik dapat berperan dalam strategi intervensi pada tahap kedua yaitu tahap *aspirant to candidate* melalui aktivitas rekrutmen anggota perempuan oleh bidang perempuan (*women's section*), komitmen partai politik secara informal (*soft targets*), inisiasi rekrutmen (*recruitment initiatives*), peningkatan kapasitas (*capacity building*), dan kampanye pendanaan (*funding campaign*). Aktor parlemen dapat berperan dalam strategi pertama dan ketiga yaitu *eligible to aspirant* dan *candidate to elected* melalui citra institusi yang menunjukkan keterbukaan terhadap partisipasi dan isu perempuan (*images*), kondisi bekerja yang ramah terhadap perempuan (*working conditions*), penelitian dan peningkatan kapasitas perempuan (*research and capacity building*), dan peningkatan peran kaukus perempuan untuk mendukung perempuan dan menjadi aktor penghubung dengan masyarakat sipil (*women caucuses*). Terakhir adalah aktor negara yang dapat berperan dalam tahap kedua dan ketiga yaitu *aspirant to candidate* dan *candidate to elected* melalui pendanaan partai oleh negara (*party funding*), dukungan kampanye (*campaign support*), dan aturan anti kekerasan (*anti violence law*).

Meskipun strategi intervensi para aktor menjadi sangat kontekstual dan tidak hanya terbatas pada aktivitas strategi intervensi yang telah disampaikan oleh Krook dan Norris, namun analisis terhadap peran advokasi She Leads dalam studi ini berangkat dari kerangka teoretis Krook dan Norris mengenai peran aktor dalam strategi non-kuota. Studi ini berargumen bahwa program advokasi She Leads Indonesia 2021 yang dilakukan oleh Puskapol UI sebagai aktor masyarakat sipil telah mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Program advokasi yang dilakukan melalui penerapan strategi non-kuota yang mengombinasikan program pelatihan, pendampingan kandidat, kampanye publik dan advokasi institusional secara tidak langsung berhasil meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan pada setiap tahapan seleksi. Namun demikian, keberhasilan program advokasi tersebut masih dihadapkan pada kendala implementasi kebijakan afirmasi pada tahapan akhir proses seleksi, yang utamanya disebabkan oleh absennya peran aktor lain seperti partai politik dan parlemen sebagai penentu akhir keterpilihan calon penyelenggara pemilu.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode *action research*, yakni penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial (Kemmis & McTaggart 1988). Dalam penelitian *action research*, peneliti bertindak dalam mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial, dengan tujuan berkontribusi pada dua hal: (1) pemecahan masalah praktis dalam situasi problematik yang mendesak, dan (2) pada pencapaian tujuan ilmu sosial melalui kolaborasi antara peneliti dan *clients* dalam kerangka kerja etik yang bisa saling diterima kedua pihak (Rapoport, 1970).

Berbeda dari metode-metode *mainstream* dalam riset kualitatif, riset aksi menekankan pada program, evaluasi dan keterlibatan (Kemmis & Taggart 2007). Dalam studi ini, para peneliti menjadi perancang sekaligus pelaksana program advokasi She Leads Indonesia 2021, setelah melakukan riset awal melalui pengumpulan data sekunder dan diskusi evaluasi yang melibatkan para alumni program She Leads sebelumnya. Selama program advokasi berjalan, para peneliti juga mengkaji pelaksanaan aktivitas advokasi secara terus menerus dan terlibat dari awal hingga akhir, sehingga proses keterlibatan peneliti menjadi bagian dari tahapan penelitian.

Secara umum, studi ini mengumpulkan data sekunder dan primer melalui studi literatur, kliping media, wawancara, diskusi kelompok terpumpun, observasi dan pendampingan kandidat. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama merupakan penelitian awal sebelum melakukan program advokasi. Pada tahap ini, para peneliti

melakukan pengumpulan data-data sekunder untuk memetakan kondisi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu serta persoalan-persoalan yang ditemukan dalam proses seleksi tahun 2016. Setelahnya, para peneliti melakukan diskusi kelompok terpisah dengan masyarakat sipil pegiat pemilu dan isu perempuan dan representasi alumni program She Leads Indonesia 2016. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan tentang evaluasi proses seleksi penyelenggara dan program advokasi pada periode sebelumnya serta masukan terhadap desain program advokasi She Leads Indonesia 2021.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan program advokasi, di mana para peneliti melakukan beberapa hal: (1) Observasi mendalam terhadap pelaksanaan program advokasi sekaligus tahapan proses seleksi, (2) Pendampingan kandidat dalam tahapan seleksi, dengan tujuan untuk mendapatkan *nuance* bagaimana proses seleksi berjalan dan merespons kebutuhan kandidat dalam mengikuti tahapan seleksi, (3) Wawancara dengan para informan dan aktor kunci untuk mengidentifikasi tantangan proses seleksi dan kebutuhan advokasi; serta (4) Pemantauan terhadap setiap tahapan seleksi untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat partisipasi dan representasi, serta persoalan-persoalan yang muncul dalam setiap tahapan seleksi. Tahap ketiga merupakan tahap akhir di mana para peneliti melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program advokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Empiris Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sejauh ini, upaya mendokumentasikan kondisi dan tantangan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu telah banyak dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan advokasi kepemiluan. Studi Puskapol UI mencatat bahwa kondisi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu tingkat nasional pada masa awal Reformasi sebenarnya sudah cukup progresif. Pada Pemilu 2004 terdapat dua orang perempuan yang menjadi anggota KPU RI. Pada Pemilu 2009, jumlah ini bahkan meningkat menjadi tiga orang perempuan di KPU RI dan tiga orang di Bawaslu RI. Namun pada periode selanjutnya, jumlah ini terus menurun (Lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Keterwakilan Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI pada Masa Reformasi


Periode Pemilu	Keterwakilan Perempuan di KPU RI	Keterwakilan Perempuan di Bawaslu RI
Pemilu 2004	Chusnul Mar'iyah, Valina Singka Subekti	Noordjannah Djohantini (anggota Panitia Pengawas Pemilu Pusat)
Pemilu 2009	Andi Nurpati, Endang Sulastri, Sri Nuryanti	Agustiani Tio Fridelina Sitorus, Wahidah Suaib, Wirdyaningsih
Pemilu 2014	Idha Budiati	Endang Wihdatiningtyas
Pemilu 2019	Evi Novida Ginting Malik	Ratna Dewi Pettalolo
Pemilu 2024	Betty Epsilon Idroos	Lolly Suhenty

Sumber: diolah tim penulis

Terkait dengan kondisi di atas, temuan riset Puskapol UI (2022) memperlihatkan ada tiga faktor yang memengaruhi peningkatan kondisi keterwakilan perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI pada periode 2008-2012. *Pertama*, tingginya komitmen anggota Komisi II DPR RI terhadap keterwakilan perempuan. *Kedua*, adanya mekanisme sistem pemilihan paket dengan afirmasi perempuan. Mekanisme ini mengharuskan setiap anggota Komisi II DPR RI menulis dua nama perempuan dari lima anggota Bawaslu, serta tiga nama perempuan dari tujuh anggota KPU. *Ketiga*, adanya aktor-aktor kunci yang menjadi *champions* dalam mendorong afirmasi perempuan pada proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Pada tingkat daerah, data yang dikumpulkan Puskapol UI (2022) menunjukkan minimnya jumlah perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota, dengan rata-rata kurang dari 20%. Di tingkat provinsi tercatat hanya ada 39 orang perempuan dari total 185 orang komisioner di KPU provinsi, dan 38 orang perempuan dari total 188 orang komisioner Bawaslu provinsi. Berdasarkan sebarannya, masih terdapat lima provinsi yang tidak memiliki komisioner perempuan di KPU dan enam provinsi yang tidak memiliki komisioner perempuan di Bawaslu. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, hanya ada 441 orang perempuan dari total 2.542 komisioner KPU kabupaten/kota dan 315 orang perempuan dari total 1.914 komisioner Bawaslu kabupaten/kota.

Gambar 1.
Perbandingan Komposisi Anggota KPU dan Bawaslu



Sumber: Puskapol UI (2021, 2022)

Data-data di atas menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu telah dijamin secara formal oleh Undang-Undang Pemilu, tetapi upaya memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Menurut Wardani (2021), rendahnya keterwakilan perempuan tersebut sangat terkait dengan beragam tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses seleksi. Di satu sisi, sumber daya perempuan potensial masih terbatas untuk mengisi posisi jabatan publik. Akibatnya dari sisi jumlah, pendaftar perempuan memang jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih dihadapkan pada persoalan kapasitas internal yang terkait dengan pengetahuan, pengalaman, dan jejaring kepemiluan.

Di sisi lain, Wardani melihat ada dua tantangan eksternal yang dihadapi oleh perempuan dalam mengikuti seleksi penyelenggara pemilu. *Pertama*, proses seleksi yang cenderung netral gender dalam perencanaan, regulasi dan implementasinya, dan *kedua*, kepentingan politik yang masih kental dalam proses rekrutmen, terutama dari kelompok-kelompok dominan di masyarakat yang berpotensi menghambat partisipasi perempuan. Argumen Wardani tersebut menguatkan temuan riset-riset Puskapol UI yang mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, di antaranya adalah persoalan lemahnya jaminan regulasi kuota keterwakilan perempuan, keterbatasan akses informasi dan pengetahuan perempuan mengenai mekanisme proses seleksi, lingkungan politik yang belum sensitif gender, dukungan politik yang masih lemah, hingga hambatan-hambatan yang bersifat kultural (Puskapol UI 2016, 2020, 2022).

She Leads Indonesia dan Pengaruh Strategi Non-kuota dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan

Dalam salah satu publikasi kampanyenya, Puskapol UI berargumen bahwa mengubah kondisi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu yang timpang dan menghadapi sejumlah tantangan bukanlah upaya mudah. Karenanya, perlu ada upaya serius dan sistematis, yang menyasar dari dulu ke hilir, serta melibatkan beragam aktivitas untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks itulah, Puskapol UI kemudian melaksanakan program advokasi She Leads Indonesia 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan serta mempersiapkan sumber daya perempuan potensial untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2017-2022.

Meskipun program ini merupakan program kerja sama yang dilakukan oleh Puskapol UI dengan dukungan IFES (International Foundation for Electoral System), sebuah lembaga donor internasional yang fokus dalam isu-isu kepemiluan, namun Puskapol UI berperan penuh dalam merancang desain dan berbagai aktivitas advokasi dalam program She Leads. Program ini sendiri sebelumnya pernah dilakukan oleh Puskapol UI pada periode seleksi tahun 2016 dengan dukungan IFES. Pada periode tersebut, program She Leads – yang waktu itu bernama Program Perempuan Memimpin, juga terbukti berperan signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam seleksi penyelenggara pemilu tingkat nasional.

Berdasarkan laporan Puskapol UI (2016), terdapat peningkatan jumlah pendaftar perempuan dalam seleksi pada tahun 2016 dibanding 2012, yakni dari 18,3 persen menjadi 29,2 persen untuk KPU RI, dan dari 14,3 persen menjadi 26,4 persen untuk Bawaslu RI. Dari jumlah tersebut, tingkat partisipasi para peserta program She Leads mencapai 48,4 persen dari seluruh pendaftar perempuan untuk KPU RI, dan 49,2 persen untuk Bawaslu RI. Dalam tahapan proses seleksi, Puskapol UI juga mencatat adanya peningkatan jumlah perempuan yang lolos tahapan seleksi administrasi dan tes tertulis, yang sebagian besarnya berasal dari peserta She Leads. Pada tahapan akhir seleksi, satu orang komisioner perempuan KPU RI dan Bawaslu RI yang terpilih juga berasal dari peserta She Leads. Sementara di tingkat lokal, program She Leads juga berkontribusi terhadap terpilihnya empat orang perempuan di KPU provinsi dan lima orang perempuan di Bawaslu provinsi.


Sebagaimana program sebelumnya, advokasi She Leads Indonesia 2021 yang dilaksanakan oleh Puskapol UI sebagai aktor masyarakat sipil hadir sebagai strategi non-kuota (*non-quota strategies*) untuk mengatasi persoalan eksklusi perempuan di ranah lembaga penyelenggara pemilu yang menitikberatkan pada proses rekrutmen. Dalam menjalankan strategi

non-kuota tersebut, program She Leads Indonesia 2021 memiliki beberapa tujuan spesifik, yakni di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU RI dan Bawaslu RI;
2. Untuk memperkuat kapasitas pengetahuan dan keterampilan perempuan mengenai kepemiluan serta meningkatkan kepercayaan diri untuk mengikuti proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI;
3. Untuk membantu perempuan peserta program dalam mengembangkan jejaring dengan sesama peserta maupun dengan *stakeholders* penting lainnya; dan
4. Untuk mengembangkan kemampuan dan peran kepemimpinan progresif di ranah politik dan pengambilan keputusan, serta membawa perubahan positif di tingkat lokal dan nasional.

Sebagai strategi intervensi non-kuota, program She Leads berperan dalam tiga tahapan yang dimaksudkan oleh Krook dan Norris, yakni tahapan *eligible to aspirant*, *aspirant to candidate*, dan *candidate to elected*. Secara ringkas, strategi-strategi intervensi yang dilakukan melalui program She Leads dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2.
Strategi Intervensi Non-kuota melalui Program She Leads Indonesia 2021



Sumber: diolah tim penulis

Dalam tahap *eligible to aspirant*, ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh program She Leads dalam rangka mendorong kesadaran dan meningkatkan minat, kepercayaan diri, serta kapasitas perempuan untuk mengikuti seleksi penyelenggara pemilu di tingkat nasional. *Pertama*, aktivitas kampanye publik. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan internet sebagai medium utama untuk menyampaikan


gagasan, mengarusutamakan isu, sekaligus menggalang dukungan publik terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, aktivitas kampanye publik juga dilakukan melalui rilis media dan penyebaran berbagai konten digital, termasuk infografis, video kampanye, penggunaan *twibbon* dan tagar (*hashtag*) dukungan terhadap keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu, serta diseminasi hasil kajian dan pemantauan masyarakat sipil terhadap proses seleksi dan keterwakilan perempuan dalam setiap tahapan seleksi.

Aktivitas kedua adalah upaya penjaringan dan seleksi kandidat yang dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI. Upaya penjaringan ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyebarkan undangan terbuka kepada publik, pendekatan langsung kepada perempuan-perempuan potensial, termasuk audiensi dengan beberapa organisasi massa arus utama seperti Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengundang kader-kader perempuannya mengikuti proses seleksi kandidat peserta pelatihan. Selain itu, Puskapol UI juga membuat *database* perempuan potensial untuk kemudian diseleksi berdasarkan persyaratan untuk mengikuti proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI. Adapun kandidat perempuan potensial yang dimaksud bersumber dari beragam latar belakang seperti penyelenggara pemilu aktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mantan penyelenggara pemilu, aktivis kepemiluan, akademisi, maupun kalangan profesional. Proses seleksi yang dilakukan Puskapol UI berhasil merekrut 158 orang perempuan potensial yang terpilih untuk mengikuti seri pelatihan dalam program She Leads. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses seleksi, program She Leads juga memberikan prasyarat kepada para peserta untuk mendaftar dalam proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI.

Aktivitas ketiga yang dilakukan Puskapol UI adalah pelatihan khusus bagi perempuan potensial yang mengikuti proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI. Serangkaian pelatihan yang dilakukan dalam program She Leads Indonesia 2021 dimaksudkan untuk mengatasi berbagai hambatan internal kandidat perempuan, terutama yang berkaitan dengan persoalan kapasitas pengetahuan kepemiluan serta keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengikuti proses seleksi. Dalam konteks itu, desain pelatihan She Leads Indonesia 2021 mengombinasikan aspek penguatan pengetahuan dan keterampilan teknis peserta melalui metode pelatihan yang membantu peserta untuk mendapatkan *knowledge sharing*, tanya jawab, diskusi umum dan kelompok, penugasan individu, bahkan simulasi dan latihan soal-soal seleksi. Modul pelatihan yang dirancang dalam tiga sesi pelatihan dan dua sesi *workshop* simulasi ditujukan untuk memperlengkapi peserta dengan pengetahuan yang akan membantu

peserta dalam proses seleksi, yang mencakup ruang lingkup pengetahuan kepemiluan, pengetahuan mengenai proses seleksi, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan.

Gambar 3.
Desain Program She Leads Indonesia 2021



Sumber: Puskapol UI (2021)

Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, program She Leads Indonesia 2021 telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang mendaftar pada seleksi anggota KPU RI dan Bawaslu RI dibandingkan periode seleksi lima tahun sebelumnya. Untuk KPU RI, perempuan yang mendaftar meningkat dari yang sebelumnya sebanyak 95 menjadi 133 orang. Sedangkan untuk Bawaslu RI, perempuan yang mendaftar juga meningkat dari yang sebelumnya sebanyak 63 menjadi 94 orang. Jumlah partisipasi perempuan yang meningkat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kontribusi program She Leads. Lebih dari setengah jumlah perempuan yang mendaftar baik di KPU RI dan Bawaslu RI merupakan peserta program She Leads Indonesia 2021, yakni 69 dari 133 orang (51,9%) yang mendaftar sebagai calon anggota KPU RI dan 61 dari 94 orang (64,9%) yang mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu RI. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran, minat, kepercayaan diri, dan kapasitas perempuan bisa ditingkatkan melalui program intervensi sejak tahapan *eligible to aspirant*.

Dalam tahap *aspirant to candidate*, Puskapol UI melakukan strategi pendampingan kandidat secara langsung untuk menghadirkan *support system* bagi perempuan dalam menjalani proses seleksi yang ketat, yang tidak hanya mencakup proses seleksi yang teknokratis tetapi juga proses yang politis. Proses seleksi yang teknokratis merupakan tahapan seleksi yang panjang, mulai tahap pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi pertama, tes psikologi kedua, tes kesehatan, dan tes wawancara. Proses ini kami sebut teknokratis karena dilakukan oleh tim seleksi yang independen, dengan mekanisme seleksi yang menekankan pada penilaian terhadap kapasitas pengetahuan, rekam jejak, dan

pengalaman kandidat. Sedangkan proses seleksi yang sifatnya politis adalah uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI. Karenanya, strategi pada tahapan ini dilakukan melalui pemberian informasi mengenai seleksi, pemeriksaan kelengkapan administrasi calon agar lolos pada tahapan administrasi, serta *workshop* khusus untuk persiapan tes wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan. Dalam *workshop* tersebut, para peserta pelatihan yang lolos tahapan seleksi juga dibekali dengan keterampilan komunikasi untuk menghadapi proses seleksi wawancara dengan timsel maupun Komisi II DPR RI.

Upaya pendampingan kandidat merupakan suatu upaya untuk mendukung calon yang sedang mengikuti proses seleksi baik pada tahapan yang sifatnya teknokratis maupun politis. Pada tahapan seleksi yang lebih bersifat teknokratis, program She Leads berhasil mendorong peserta program untuk lulus dalam proses seleksi. *Pertama*, pada tahap penelitian administrasi, terdapat sebanyak 92 perempuan dari 352 orang pendaftar KPU RI (26%) yang lulus dan sebanyak 75 perempuan dari 278 orang pendaftar Bawaslu RI (27%) yang lulus. Dalam hal ini, keterpilihan peserta She Leads di seleksi tahap pertama ini jauh melebihi 50% dari keseluruhan perempuan yang berhasil lulus. Total peserta She Leads yang lulus pada tahap ini untuk KPU RI sebanyak 67 dari 92 perempuan (73%), sementara untuk Bawaslu RI sebanyak 58 dari 75 perempuan (77%).

Kedua, pada tahap seleksi tes tertulis dan tes psikologi pertama, terdapat sebanyak 10 perempuan dari 28 orang pendaftar KPU RI (35,7%) yang lulus dan sebanyak 6 perempuan dari 20 orang pendaftar Bawaslu RI (30%) yang lulus. Selain keterpilihan perempuan secara umum lebih dari 30%, keterpilihan peserta She Leads di seleksi tahap kedua ini juga jauh melebihi 50% dari keseluruhan perempuan yang berhasil lulus. Untuk KPU RI, 6 dari 10 perempuan (60%) yang lulus merupakan peserta She Leads, sementara untuk Bawaslu RI jumlahnya 5 dari 6 perempuan (83,3%). *Ketiga*, pada tes psikologi kedua, tes kesehatan, dan tes wawancara, semua perempuan yang lulus merupakan peserta program She Leads Indonesia 2021. Seleksi tahap akhir di timsel tersebut menghasilkan sebanyak empat perempuan dari 14 orang (28,6%) calon anggota KPU RI dan sebanyak tiga perempuan dari sepuluh orang (30%) calon anggota Bawaslu RI yang selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI.

Dalam tahap *candidate to elected*, upaya untuk memengaruhi peningkatan keterpilihan penyelenggara pemilu dilakukan melalui aktivitas kampanye publik, pemantauan, dan advokasi kebijakan. Aktivitas kampanye publik pada tahapan ini dilakukan dalam bentuk diskusi umum, *press release*, diskusi media, dan menyebarkan konten diseminasi digital dalam bentuk infografis dan video yang berisi hasil kajian, pemantauan, dan evaluasi terhadap setiap tahapan proses seleksi. Salah satu strategi kampanye yang cukup efektif meraih dukungan publik adalah

penggunaan *twibbon* sebagai bentuk dukungan terhadap keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu. Puskapol UI mencatat setidaknya lebih dari 3000 orang menggunakan *twibbon* tersebut sebagai bentuk aksi dukungan publik. Dalam pelaksanaannya, agenda kampanye yang dilakukan oleh Puskapol UI juga melibatkan kerja jejaring kepemiluan, terutama dengan koalisi lembaga kampus dan koalisi organisasi masyarakat sipil.

Sementara itu, proses advokasi politik dilakukan Puskapol UI dengan berkolaborasi bersama koalisi masyarakat sipil agar isu keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu dapat didorong langsung kepada para pembuat keputusan (*policy makers*) dalam proses seleksi. Dalam konteks itu, Puskapol UI bersama koalisi lembaga kampus dan masyarakat sipil melakukan audiensi dengan tim seleksi, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), dan Komisi II DPR RI. Audiensi kepada tim seleksi dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai program *She Leads* pada satu sisi, dan pada sisi lain memberikan catatan rekomendasi terkait isu keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Sementara itu, audiensi dengan KPPRI dilakukan dalam rangka mendorong kaukus perempuan untuk menjadi *champion* di DPR-RI yang memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Dalam pandangan Puskapol UI, peran KPPRI bisa menjadi krusial, mengingat pengalaman seleksi pada periode 2008-2012 memperlihatkan bahwa aktor advokasi dalam parlemen sangat penting guna melakukan *intra-lobbying* di Komisi II DPR RI sekaligus ke partai politik. Audiensi tersebut berhasil mendorong beberapa tokoh KPPRI untuk terlibat dalam proses advokasi lebih lanjut kepada Komisi II DPR RI. Pada audiensi tersebut, koalisi kelompok perempuan yang terdiri dari Puskapol UI dan koalisi lembaga kampus, Maju Perempuan Indonesia, koalisi muda aktivis masyarakat sipil kawal pemilu, serta KPPRI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI dalam rangka menyampaikan dorongan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di tubuh penyelenggara pemilu tingkat nasional. Dalam audiensi tersebut Puskapol UI juga menyampaikan kertas kebijakan yang berisi hasil kajian dan pemantauan kritis terhadap proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI. Selain melakukan audiensi kelembagaan, Puskapol UI juga secara khusus melakukan *lobbying* kepada beberapa pimpinan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan hasil kajian dan kertas kebijakan, serta dorongan persuasif untuk peningkatan keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu tingkat nasional. Upaya advokasi politik berbasis hasil kajian ini dilakukan dengan tujuan memberikan tawaran perubahan kebijakan yang didasarkan pada refleksi kritis terhadap persoalan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam konteks keterwakilan perempuan, dorongan yang dilakukan Puskapol UI melalui audiensi *stakeholders* dan *policy makers* menunjukkan adanya dukungan dan keseriusan dari tim seleksi untuk mengimplementasikan kebijakan afirmasi dalam proses seleksi teknokratis. Dukungan tersebut terutama disuarakan oleh para anggota tim seleksi perempuan. Keseriusan tim seleksi juga terlihat dari bagaimana mereka selalu menggarisbawahi jumlah keterwakilan perempuan di setiap pengumuman tahapan seleksi hingga tahapan akhir yang memuat 30 persen keterwakilan perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI. Selama tahapan seleksi berlangsung, tim seleksi juga membolehkan adanya proses pendampingan yang dilakukan tim Puskapol UI kepada para kandidat perempuan di berbagai tahapan seleksi, termasuk tahapan pendaftaran, tes tertulis, dan tes wawancara. Dukungan terhadap advokasi peningkatan keterwakilan perempuan juga ditunjukkan oleh para anggota parlemen perempuan dalam audiensi dengan KPPRI, meskipun dukungan tersebut belum mencerminkan kebijakan partai politik mereka. Dalam konteks itu, dukungan personal anggota parlemen perempuan dan KPPRI secara kelembagaan belum diperkuat dengan strategi yang efektif untuk menyuarakan secara aktif isu implementasi kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Sedangkan dalam proses *lobbying* dengan pimpinan Komisi II DPR serta rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi II DPR RI, studi ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan serius terkait lemahnya perspektif kesetaraan gender dan dukungan terhadap kebijakan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Melihat pada dinamika proses wawancara pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan, munculnya pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang tidak sensitif gender dan membenturkan afirmasi dengan persoalan kapasitas dan profesionalitas menggambarkan kondisi lemahnya perspektif dan komitmen parlemen. Meskipun beberapa anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI menyatakan dukungan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, namun pada sisi lain masih ada yang menganggap bahwa satu orang perempuan sudah cukup bagi keterwakilan perempuan. Beberapa bahkan mengakui adanya faktor kepentingan politik yang kental dalam negosiasi partai saat proses penentuan calon terpilih (Kompas, 17/2/2022). Pada akhirnya, alih-alih menjadi aktor pendukung dalam strategi non-kuota, parlemen dan partai politik justru menjadi aktor penghambat dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Secara ringkas, pengaruh strategi non-kuota yang dilakukan melalui program She Leads dalam mendorong keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Program She Leads Indonesia dan Pengaruh Strategi Non-kuota

Strategi	Aktivitas	Tujuan	Dampak
Eligible to Aspirant	- kampanye publik - penjaringan dan seleksi perempuan potensial -rangkaiian program pelatihan	Meningkatkan kesadaran, minat, kepercayaan diri, dan kapasitas perempuan	Jumlah perempuan yang mendaftar pada seleksi anggota KPU RI dan Bawaslu RI meningkat dibandingkan periode seleksi lima tahun sebelumnya (untuk KPU RI dari 95 menjadi 133 orang. Pendaftar dari program She Leads mencapai 51,9%; untuk Bawaslu RI dari 63 menjadi 94 orang. Pendaftar dari program She Leads mencapai 64,9%)
Aspirant to Candidate	- Pendampingan kandidat	Memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan potensial yang mencalonkan diri	Semua perempuan yang lulus pada tahapan seleksi wawancara adalah peserta program She Leads, yaitu 4 perempuan dari 14 calon anggota KPU RI dan 3 perempuan dari 10 calon anggota Bawaslu RI.
Candidate to Elected	- Kampanye publik melalui seri diskusi umum dan diseminasi konten digital - Jejaring koalisi -Advokasi kelembagaan - Lobby	Memastikan perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan bisa terpilih	- Adanya aksi dan dukungan publik terlihat dari penggunaan <i>twibbon</i> "Saya Dukung Peningkatan Jumlah Perempuan di KPU dan Bawaslu" oleh lebih dari 3000 orang - Adanya jejaring koalisi masyarakat sipil yang mendukung dan terlibat dalam advokasi

Sumber: diolah tim penulis

Menembus Tembok Tebal: Politik Afirmasi dalam Proses Seleksi

Meskipun sejumlah upaya intervensi yang dilakukan oleh program She Leads terbukti berhasil mendorong kesadaran perempuan serta meningkatkan minat, kepercayaan diri, dan kapasitas mereka untuk mengikuti proses seleksi, namun kondisi keterpilihan perempuan dalam tahap akhir seleksi mengindikasikan adanya kendala eksternal yang sulit ditembus. Jika dilihat dari tahapan ke tahapan, program advokasi She Leads ternyata hanya mampu menjangkau proses seleksi yang teknokratis. Tahapan tersebut lebih membuka ruang kesempatan bagi keterpilihan perempuan karena menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan dan pengalaman kandidat, yang berhasil diintervensi oleh program She Leads melalui beragam aktivitas pelatihan dan kampanye publik.

Namun demikian, sistem dan desain seleksi penyelenggara pemilu yang melibatkan proses politik di DPR menjadi tantangan struktural yang sulit ditembus oleh advokasi She Leads karena beberapa hal. *Pertama*, proses ini membutuhkan upaya *lobby* politik yang intensif dan personal kepada aktor-aktor individual dan representasi partai di Komisi II DPR-RI. Dalam konteks advokasi She Leads, pendekatan personal ini tidak memungkinkan karena berpotensi memunculkan bias dukungan politik mengingat semua kandidat perempuan yang mengikuti tahapan *fit and proper test* merupakan peserta She Leads. Oleh karenanya, aktivitas audiensi dan *lobbying* yang dilakukan oleh Puskapol UI lebih mengangkat agenda pemenuhan kebijakan kuota keterwakilan perempuan dan negosiasi jumlah keterwakilan perempuan dibandingkan mengusung nama-nama kandidat tertentu.

Kedua, tahapan uji kelayakan dan kepatutan menempatkan fraksi-fraksi partai politik di parlemen sebagai pemegang kendali utama dalam menentukan hasil seleksi. Mekanisme seleksi yang politis ini memunculkan konflik kepentingan yang kuat, di mana partai politik yang notabene merupakan calon peserta pemilu justru menjadi penentu dalam seleksi calon penyelenggara. Dalam hal ini, partai politik tentu memiliki kepentingan untuk mengamankan kekuasaannya. Pada saat yang sama, partai politik di parlemen saling bekerja sama dan juga bersaing untuk kembali menempati kursinya di parlemen. Akibatnya, proses pemilihan anggota KPU RI dan Bawaslu RI oleh Komisi II DPR RI menjadi arena kontestasi politik bagi partai maupun calon penyelenggara pemilu. Dengan demikian, keterpilihan penyelenggara pemilu tidak semata ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan kandidat, tetapi juga faktor relasi dan dukungan politik yang saling timbal balik antara kandidat maupun partai yang memilih mereka.

Dalam konteks itu, advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil mengalami tantangan berat dari aktor-aktor elektoral yang menjadikan mekanisme seleksi penyelenggara menjadi sangat politis di tahap akhir.

Karakteristik sistem dan desain mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang sangat politis tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, adanya paket nama dari partai politik yang sudah ditentukan sebelum berlangsungnya uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI. Hal ini ditengarai oleh beredarnya pesan singkat di media sosial yang berisikan nama-nama calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI terpilih. Kejadian tersebut sempat meramaikan wacana publik dan memunculkan skeptisisme publik terhadap integritas proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Persoalannya, nama-nama yang beredar ternyata sama persis dengan hasil penetapan seleksi anggota KPU RI dan Bawaslu RI terpilih untuk masa jabatan 2022-2027 oleh DPR RI. Perbedaannya, dalam pesan yang beredar muncul latar belakang organisasi calon. Hal ini menimbulkan ironi publik terhadap proses penyelenggaraan seleksi uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI yang seolah mengesankan formalitas proses seleksi, sementara hasilnya telah ada sebelum uji kelayakan dan kepatutan dilakukan. *Kedua*, adanya pertimbangan representasi ormas dalam menentukan keanggotaan KPU RI dan Bawaslu RI.

Tantangan struktural yang dihadapi oleh perempuan pada tahap akhir seleksi ini berkelindan dengan persoalan minimnya perspektif keadilan gender pada anggota DPR RI. Indikasi ini misalnya terlihat dari munculnya pertanyaan-pertanyaan dari anggota Komisi II DPR RI yang membenturkan antara kebijakan afirmatif dengan persoalan kapasitas dan profesionalitas kandidat perempuan. Model pertanyaan tersebut sangat menyudutkan dan mendelegitimasi kapasitas calon perempuan pada satu sisi, serta pada sisi lain memperlihatkan belum adanya perspektif keadilan dan kesetaraan gender yang merata di Komisi II DPR RI. Apalagi, pertanyaan tersebut hanya ditanyakan kepada kandidat perempuan saja. Bagi para kandidat sendiri, model pertanyaan tersebut juga memunculkan dilemma yang menyebabkan mereka memilih jawaban yang dianggap aman, semisal “*saya ingin dipilih berdasarkan kapasitas saya*”.

Merujuk pada penjelasan Krook dan Norris terkait strategi non-kuota, tahap *candidate to elected* merupakan tahap terakhir dari strategi tersebut yang bertujuan untuk membuat kandidat perempuan terpilih. Pada tahap ini, Krook dan Norris menekankan perlunya peran partai politik dan parlemen dalam menyukseskan strategi non-kuota. Dalam kasus Indonesia, peran partai politik dan parlemen inilah yang justru hampir absen dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan –sebagaimana ditegaskan oleh temuan studi-studi terdahulu. Dalam situasi di mana peran partai dan parlemen menjadi penentu keterpilihan perempuan, upaya advokasi non-kuota pada program She Leads masih belum mampu menjangkau aktor-aktor politik di parlemen dan partai ataupun membangun aliansi dengan aktor-aktor legislatif yang mampu menjadi

champion dalam proses seleksi yang politis di DPR RI. Sementara di sisi lain, proses seleksi penyelenggara menjadi arena politis yang cenderung menempatkan kepentingan masyarakat sipil saling berhadapan dengan kepentingan partai politik. Arena politis inilah yang belum dapat dijangkau oleh strategi non-kuota yang dilakukan oleh Puskapol UI dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Dalam konteks itu, studi ini melihat bahwa pilihan strategi pada program *She Leads* yang lebih menekankan pada upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan peserta daripada kerja-kerja politik dengan aktor-aktor pembuat kebijakan berkonsekuensi pada minimnya ruang yang cukup untuk kerja-kerja politik advokasi. Aktivitas advokasi politik pada program *She Leads* juga lebih menekankan audiensi kelembagaan secara formal untuk memberikan tekanan pada aktor-aktor politik. Padahal, untuk mendorong keterpilihan perempuan di tahap *fit and proper test* sebenarnya membutuhkan kerja-kerja yang lebih politis, dilakukan sedari awal advokasi dan berlanjut seiring dengan berjalannya program. Mengutip Krook dan Norris terkait pentingnya dukungan aktor politik terhadap keberhasilan strategi non-kuota, penting bagi aktor-aktor advokasi untuk membangun aliansi dan sekutu dengan aktor-aktor politik penentu kebijakan sedari awal. Hal ini bisa menjadi catatan kritis dan rekomendasi agar program *She Leads* selanjutnya mampu mengombinasikan kerja-kerja politik dan langkah-langkah advokasi yang lebih strategis untuk mendorong peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

Studi ini telah menunjukkan bahwa penerapan berbagai strategi non-kuota yang menysar dari hulu ke hilir dalam program advokasi *She Leads* terbukti berperan krusial dalam mendorong keterwakilan perempuan pada tahap pertama, kedua, hingga ketiga, yakni *eligible to aspirant*, *aspirant to candidate*, hingga *candidate to elected*. Dalam kasus *She Leads* Indonesia 2021, strategi non-kuota tersebut diimplementasikan dalam beragam aktivitas kampanye publik, penjaringan kandidat potensial, seleksi, hingga pelatihan kepada perempuan potensial. Program advokasi *She Leads* juga terbukti berkontribusi mendorong pencalonan kandidat, yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan terhadap kandidat yang mengikuti seleksi. Sementara pada tahap ketiga, program advokasi *She Leads* terbukti berperan dalam melakukan jejaring antar kelompok masyarakat sipil lainnya untuk melakukan advokasi terhadap para pemangku kepentingan. Meskipun program advokasi tersebut telah berhasil meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam tahapan seleksi teknokratis, namun tantangan struktural terkait sistem dan desain seleksi masih menjadi hambatan utama untuk mengimplementasikan kebijakan

afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Hambatan ini masih sulit ditembus karena program advokasi She Leads belum memberi ruang yang cukup untuk melakukan kerja-kerja advokasi kepada aktor-aktor politik penentu kebijakan.

Dengan demikian, studi ini mendorong dua rekomendasi sebagai berikut. *Pertama*, perlunya menyeimbangkan kerja-kerja advokasi politik dari awal dan akhir yang melibatkan upaya membangun aliansi dan sekutu dengan aktor-aktor penentu kebijakan. Selama sistem seleksi penyelenggara pemilu masih melibatkan mekanisme teknokratis dan politik, maka kerja-kerja advokasi politik sangat penting dilakukan. *Kedua*, perlunya perubahan sistem seleksi lembaga penyelenggara pemilu agar penentuan hasil akhir seleksi tidak melalui proses politik di DPR. Perubahan ini penting untuk menjaga integritas proses seleksi pada satu sisi, dan menghindari konflik kepentingan pada sisi lain. *Ketiga*, perlunya kesinambungan program advokasi dengan strategi non-kuota yang menyasar pada perubahan yang lebih luas dan menjangkau tingkat daerah. Dengan melakukan intervensi di tingkat daerah, maka terbuka kesempatan yang lebih luas bagi adanya dampak berkelanjutan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam proses seleksi di tingkat nasional.

Secara teoretis, studi ini berkontribusi melengkapi kajian mengenai rekrutmen politik dengan memotret seleksi penyelenggara pemilu yang juga dimaknai sebagai sebuah proses rekrutmen politik. Selama ini, teori strategi non-kuota lebih sering digunakan untuk menjelaskan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan partai politik. Studi ini memperlihatkan bahwa teori tersebut juga *applicable* dalam konteks yang berbeda, yakni lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun pembahasan dalam studi ini memfokuskan pada peran aktor masyarakat sipil dalam mendorong keterwakilan politik perempuan, tetapi temuan studi ini juga melengkapi kerangka strategi non-kuota yang menekankan pentingnya peran partai politik, parlemen, dan negara dalam memengaruhi keberhasilan strategi non-kuota. Dalam konteks studi ini, absennya peran partai politik, parlemen, dan bahkan negara terbukti menjadi faktor yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu tingkat nasional. Walaupun desain kebijakan afirmasi di Indonesia telah menyertakan pengaturan tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, mekanisme seleksi penyelenggara pemilu tingkat nasional yang melibatkan proses politik di parlemen menyebabkan keberhasilan strategi advokasi non-kuota dihadapkan oleh tantangan dari partai politik yang menjadi penentu akhir dalam seleksi penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- "Ada proses politik jadi alasan Komisi II tak bisa penuh keterwakilan 30 persen perempuan di KPU-Bawaslu". *Kompas.com*, 17 Februari. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/16205681/ada-proses-politik-jadi-alasan-komisi-ii-tak-bisa-penuhi-keterwakilan-30>.
- Aspinall, Edward, Sally White, dan Amalinda Savirani. 2021. "Women's political representation in indonesia: Who wins and how?". *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40 (1): 3-27
- Ballington, Julie, et al. 2005. *Women in parliament: Beyond numbers*. Stockholm: International IDEA.
- Ballington, Julie, et.al. 2015. *Inclusive electoral processes: A guide for electoral management bodies on promoting gender equality and women's participation*. UN Women and UNDP.
- Baltrunaite, Audinga, et.al. 2014. "Gender quotas and the quality of politicians. *Journal of Public Economics*, 118, pp. 62-74.
- Clayton, Amanda. 2015. "Women's political engagement under quota-mandated female representation: Evidence from a randomized policy experiment". *Comparative Political Studies*, 48(3), pp.333 –369.
- Cordenillo, Raul. 2017. *Political inclusion is vital to sustainable democracy*. Artikel diakses dari <https://www.idea.int/news-media/news/political-inclusion-vital-sustainable-democracy>
- Dahlerup, Drude (ed). 2006. *Women, quotas and politics*. Routledge: Taylor & Francis Group.
- De Paola, Maria; Vincenzo Scoppa; and Rosetta Lombardo, 2010. "Can gender quotas break down negative stereotypes? Evidence from changes in electoral rules". *Journal of Public Economics* 94 (5), pp.344-353.
- Franceschet, S., Krook, M. L. and Piscopo, J. M. (eds). 2012. *The impact of gender quotas*. New York: Oxford University Press.
- Hurriyah dan Delia Wildianti. 2019. "Partisipasi tanpa representasi: Analisis relasi organisasi sayap perempuan dengan partai politik di Indonesia". *Jurnal Prosiding Simposium Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- International IDEA. 2016. *A Framework for Developing Internal Gender Policies for Electoral Management Bodies*. Stockholm: International IDEA.
- Kemmis, S, dan Mc.taggart, R (eds). 1988. *The Action Research Planner*. Waurm Ponds: Deakin University Press.
- Krook, Mona Lena dan Pippa Norris. 2014. *Beyond quotas: Strategies to promote gender equality in elected office*. *Political Studies Journal* 62, Hlm. 2-20.

- Perdana, Aditya dan Ben Hillman. 2020. "Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women's representation in Indonesia". *Journal Asia and The Pacific Policy Studies* 7(2)
- Prihatini, E. 2019. "Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia". *Politics and Gender*. Hlm.1-23.
- Puskapol UI. 2016. *Perempuan memimpin: Peningkatan partisipasi perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI* diakses dari www.puskapol.ui.ac.id
- Puskapol UI. 2021. Rilis Media "Seleksi penyelenggara pemilu: Perlunya peningkatan partisipasi perempuan" diakses dari www.puskapol.ui.ac.id
- Puskapol UI. 2021. Rilis Media "Seleksi penyelenggara pemilu: Perlunya peningkatan partisipasi perempuan" diakses dari www.puskapol.ui.ac.id
- Rapoport, Robert N. 1970. Three Dilemmas in Action Research. *Human Relations*, 23(6). Hlm. 499-513.
- Sulastrri, Endang. 2017. *Representasi politik perempuan dalam oligarki partai politik*. Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Telaumbanua, Harlitus Berniawan. 2019. "Etika kemandirian dalam proses seleksi penyelenggara" dalam *Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal para penyelenggara pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Tim Penulis. 2010. *Menyapu dapur kotor*. Depok: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Tim Penulis. 2013. *Paradoks representasi politik perempuan (Studi terhadap perempuan anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat)*. Depok: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wardani, Sri Budi Eko dan Valina Singka Subekti. 2021. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election". *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40(1): 28-49
- Wulandari, Lia, et al. 2014. *Pencomotan perempuan untuk daftar calon (rekrutmen calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam Pemilu 2014)*. Jakarta: Yayasan Perludem.